

LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN TRANSFER PRICING, PENGHINDARAN PAJAK:
PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Suyanto, Esti Sujannah*

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email: estisujannah@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: *This study aim to examine leverage, institutional ownership and transfer pricing, tax avoidance: profitability as moderating variables*

Method: *The method in this study using purposive sampling method and obtained 40 companies with data processed 160 annual financial statements. This research technique uses multiple linear analysis and Moderated Analysis Moderated*

Finding: *The findings in this study that leverage has a negative effect on tax avoidance, institusional ownership has a positive effect on tax avoidance, and transfer pricing has a positive effect on tax avoidance. Profitability can weaken the negative effect of leverage on tax avoidance, profitability cannot moderate the positive effect of institutional ownership on tax avoidance, and profitability cannot significantly moderate the effect of transfer pricing on tax avoidance.*

Novelty: *The difference between this study and previous research is that this research tries to integrate several topics regarding the variable of tax avoidance practices which are influenced by three variables including leverage, institutional ownership, and transfer pricing, using the moderating variable of profitability.*

Keywords:

Leverage, InstitutionalOwnership, TransferPricing, TaxAvoidance, Profitability

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar di Indonesia adalah pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan yang terbesar bagi negara, namun dapat dikatakan bahwa hal ini belum tercapai secara optimal. Hambatan yang menjadi alasan dalam penerimaan pajak di Indonesia yaitu penggelapan pajak atau penghindaran pajak (Suharno and Sunarti 2018). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Dwiyanti and Jati 2019). Penghindaran pajak mencakup kegiatan khusus dengan maksud tujuan yang semata-mata mengurangi pajak yang terutang (Sitanggang, Elfrida Banjarnahor 2020). Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak (Cahyono 2016). Dewi and Suardika (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *Cash Effective Rate* (CETR) baik digunakan dalam menggambarkan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena menggunakan CETR ini dapat mengetahui *cash flow* yang digunakan dalam pembayaran pajak.

Fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* pada tahun 2009 hingga 2017 ke anak perusahaan di Singapura (*Coaltrade Service International*). Anakperusahaan PT. Adaro diduga membeli batu bara dari PT. Adaro dengan harga yang rendah dan menjual kembali ke pasar internasional dengan harga yang tinggi, hal tersebut menyebabkan beban pajak yang diterima PT. Adaro Energy Tbk menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan. Upaya penghindaran pajak tersebut mengakibatkan PT. Adaro dikenakan pajak sebesar \$125.000.000 atau jika dikonversikan menjadi Rp14.000 sama dengan Rp1,75 triliun lebih kecil dari dibandingkan yang sebenarnya harus dibebankan kepada PT. Adaro (www.cnbcindonesia.com).

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor suatu

perusahaan melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan hal tersebut adalah profitabilitas yang dapat dilihat dari *Return On Equity* (ROE). Semakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya, maka semakin tinggi laba yang dihasilkan. Laba yang tinggi menghasilkan beban pajak yang tinggi dikarenakan laba merupakan dasar dari pengenaan pajak (Rozak, Hardiyanto, and Fadilah 2017). Selanjutnya untuk menilai perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah dengan melihat kebijakan pendanaan yang diambil. Salah satunya adalah *leverage* (struktur utang). *Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas, ketika perusahaan memiliki hutang otomatis perusahaan memiliki beban bunga yang menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak (Hutapea and Herawaty 2020). Semakin tinggi ketergantungan perusahaan dalam menggunakan hutang sebagai pendanaan operasional, maka beban bunga yang dihasilkan semakin banyak, beban bunga akan mengurangi penghasilan kena pajak (Luh, Mahayu, and Denpasar 2019).

Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kepemilikan institusional juga dapat memberikan pengaruh bagi praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan penerapan dari salah satu tata pengelolaan perusahaan yang dapat dikatakan baik. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham pihak perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan kinerja manajemen agar lebih optimal dan sesuai dengan yang diinginkan pihak pemegang saham. Kepemilikan institusional juga diharapkan dapat berperan sebagai partisipan dalam pengawasan, pemantauan, pendisiplinan institusi agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan khususnya dalam perpajakan agar tidak terjerumus untuk melakukan penggelapan pajak (Suharno and Sunarti 2018). Pada penelitian (Widiyantoro and Sitorus 2019) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penetapan harga jual secara spesial untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya untuk perusahaan multinasional yang melakukan transaksi secara internasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer keuntungan yang didapatkan kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Putri and Mulyani 2020). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Alfarizi, Sari, and Ajengtiyas 2021) memaparkan jika *transfer pricing* tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara simultan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mencoba mengintegrasikan beberapa topik mengenai variabel praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel ini diantaranya *leverage*, kepemilikan institusional, dan *transfer pricing*, dengan menggunakan variabel moderasi profitabilitas.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan keagenan dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara agen dan pemegang saham yang dapat memicu perilaku praktik penghindaran pajak, dimana pihak agen berusaha meningkatkan laba setelah pajak perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak, karena laba yang tinggi dapat menghasilkan beban pajak yang besar. Sehingga pihak agen akan mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai beban pajak (Luh et al. 2019). Dalam penelitian ini perbedaan kepentingan yang terjadi yaitu anatar fiskus yang berperan sebagai principal dan perusahaan yang berperan sebagai agent. Perbedaan ini mengakibatkan adanya keinginan yang berbeda, dimana pihak principal menginginkan pajak masukan yang maksimal namun pihak agen menginginkan pajak yang seminimal mungkin (Nurhidayah 2021).

Berdasarkan teori agensi, membahas mengenai konflik kepentingan antara pihak pemegang saham dengan manajer (agen), kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajer atau agen agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusional, maka semakin tinggi tingkat pengawasan kinerja manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional, besaran pajak yang dibayar akan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Teori *Trade Off* menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat memberi manfaat sebagai pengurangan beban pajak. Kebijakan keputusan

pendanaa yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang (Arianandini and Ramantha 2018).

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang, maka perusahaan mengalami beban bunga yang harus ditanggung, terhadap beban bunga yang timbul tersebut mengurangi penghasilan dari perusahaan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan menjadi berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh (Sanchez and Mulyani 2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesisnya adalah:

H1: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional ialah suatu hal yang sangat penting karena dapat menunjang peraturan dalam mengambil keputusan. Semakin bertambah kepemilikan saham investor maka dapat menekankan manajer untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan dari investor tersebut (Candra, Anita, and Katharina 2021). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan manufaktur. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan oleh (Sanchez and Mulyani 2020) menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesisnya adalah:

H2: kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak

Transfer pricing merupakan suatu perjanjian kerjasama mengenai barang dan jasa yang terjadi antara sesama anggota (yang memiliki hubungan kedekatan) dengan memberlakukan biaya tarif yang lebih rendah antar negara, karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara. Adapun beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam perundingan diantara pihak-pihak yang memiliki korelasi istimewa.

Dimana, memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan tanpa harus melanggar ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dengan melakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu maka perusahaan manufaktur melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak pada negara menjadi rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widiyantoro and Sitorus 2019) menunjukkan bahwa secara simultan ataupun parsial *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari pernyataan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H3: *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi nilai dari ROE, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya, maka semakin produktif asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakannya. Dimana salah satu caranya dengan melalui hutang untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan, dimana hutang yang timbul akan mengakibatkan beban bunga bertambah, sehingga berdampak pada berkurangnya beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan (Sanchez and Mulyani 2020). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah:

H4: Profitabilitas memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran

Pajak

Kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dan kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen untuk melakukan kebijakan pengefisienan tarif pajak dalam memperoleh keuntungan yang maksimal. Tingginya keuntungan yang diperoleh dapat dilihat dari nilai profitabilitas perusahaan, dimana investor juga dilakukan oleh pemilik insstitusional, maka akan mengurangi perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurang keuangan termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sanchez and Mulyani 2020).

H5: Profitabilitas memperkuat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Jika laba yang dihasilkan membesar, maka jumlah pajak pendapatan pun meningkat sesuai melalui peningkatan laba pada yang dihasilkan pada perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan memungkinkan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menghindari jumlah beban pajak yang meningkat. Riset yang diteliti oleh Sanchez and Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan ini, dapat dikatakan jika profitabilitas perusahaan dapat terus meningkat maka peluang dalam melakukan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan kemungkinan pun ada dan malah bisa dikatakan terjadi peningkatan. Hal tersebut dapat terjadi karena, adanya keinginan dalam mencapai pendapatan dengan keuntungan yang besar.

Dalam penelitian (Widiyantoro and Sitorus 2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Dari pernyataan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H6: Profitabilitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu mulai dari 2016-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dari suatu populasi tertentu dengan kriteria tertentu yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 20.

Kriteria perusahaan yang dapat dijadikan sampel adalah sebagai berikut: perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan *audited* secara lengkap, perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata yang Rupiah selama tahun 2016-2020, perusahaan manufaktur dengan nilai saldo laba dan ekuitas yang bernilai positif selama tahun 2016-2020, perusahaan manufaktur tersebut tidak *delisting* (penghapusan saham yang terdaftar oleh bursa efek) selama tahun 2016-2020, perusahaan manufaktur yang mempunyai nilai CETR > 1 selama tahun 2016-2020.

Definisi Operasional dan Pengukuran

Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diproaksikan dengan CETR. Hal ini karena melalui perhitungan CETR dapat mengidentifikasi dan mengetahui praktik penghindaran pajak perusahaan, apakah perusahaan meminimalisir atau tidak pembayaran pajaknya yang dilihat melalui kas yang dibayarkan suatu perusahaan guna membayar pajak. Adapun rumus CETR dihitung dengan cara:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Leverage

Leverage merupakan pemakaian hutang dalam kurun waktu pendek atau kurun waktu panjang untuk modal perusahaan dan operasional. Pengukuran *leverage* dilakukan dengan perhitungan DAR, karena melalui rasio DAR dapat dilihat seberapa besar kapabilitas perusahaan untuk melunasi utang dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Perhitungan DAR dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik itu perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perbankan maupun kepemilikan institusi lain (Dewi and Suardika 2020). Pengukuran kepemilikan institusional untuk penelitian ini dilakukan dengan perhitungan proporsi atau presentase total saham yang dimiliki institusional yang dapat dilihat pada laporan tahunan perusahaan. Perhitungan kepemilikan institusional dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Inst} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah transaksi anatar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan formulas perhitungan sebagai berikut:

$$\text{TP} = \frac{\text{Piutang pihak yg memiliki hubungan istimewa}}{\text{total piutang}} \times 100$$

Profitabilitas

Return On Equity ialah indikator yang berguna menilai kapabilitas di suatu perusahaan. ROE memiliki kaitan dengan net income pada suatu perusahaan dan penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak Badan. Perhitungan ROE dilakukan melalui cara sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalm penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu mulai dari 2016-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Dalam penelitian menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Proses pemilihan sampel ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Penentuan Sampel Penelitian

Tabel 1

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020	116
2	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing	(21)
3	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama tahun 2016-2020	(37)
4	Perusahaan yang tidak memiliki data informasi lengkap yang dibutuhkan	(18)
5	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	40
6	Periode pengamatan 5 x 40	200
7	Data outlier	(60)
	Jumlah sampel	140

Sumber: Data diolah, 2021

Dalam uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan 4 uji yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Data yang diteliti dalam penelitian ini berdistribusi normal, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, maupun autokorelasi, sehingga layak untuk dilakukan pengujian hipotesis dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Uji Statistik T

Uji T statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel secara parsial. Pada setiap model mengetahui pengaruh secara parsial dapat dilihat dari probabilitasnya. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Uji T
Tabel 2

		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficient</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
<i>Model</i>		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>1</i>	<i>(Constant)</i>	,323	,039		8,240	,000
	<i>X1_DAR</i>	,027	,024	,096	1,123	,264
	<i>X2_INST</i>	-,123	,052	-,200	-2,349	,020
	<i>X3_TP</i>	-,021	,041	-,045	-,527	,599
<i>a. Dependent Variable: Y_CETR</i>						

Sumber: Data sekunder, diolah 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa variabel *leverage* memiliki nilai signifikan sebesar $0,264 > 0,05$ dengan nilai *t* sebesar 1,123 dan nilai *B* 0,027. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari nilai signifikansi dan nilai *t* tersebut menunjukkan bahwa hipotesis variabel *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ dengan nilai *t* sebesar -2,349 dan nilai *B* sebesar -0,123. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari nilai signifikansi dan nilai *t* tersebut menunjukkan bahwa hipotesis variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap CETR atau variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikan sebesar $0,599 > 0,05$ dengan nilai *t* sebesar -0,527 dan nilai *B* sebesar -0,021. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Penelitian menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* dalam pengujian hipotesis dengan variabel moderasi. Berikut ini hasil uji analisis MRA, sebagai berikut:

Hasil Uji Analisis MRA
Tabel 3

		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
<i>Model</i>		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>1</i>	<i>X1Z</i>	-,109	,308	-,052	-,352	,725
	<i>X2Z</i>	,593	,633	,294	,938	,350
	<i>X3Z</i>	-,133	,533	-,049	-,250	,803
<i>a. Dependent Variable: Y_CETR</i>						

Sumber: Data sekunder, diolah 2021

Variabel *X1Z* menunjukkan hasil signifikansi 0,725 lebih dari 0,05, nilai koefisiennya sebesar -0,109, dan nilai *t* sebesar -0,352 dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak dapat memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memilih menggunakan pendanaan dari luar seperti utang akan mengakibatkan munculnya biaya bunga yang

dapat menjadi pengurang laba kena pajak (Rosa Dewinta and Ery Setiawan 2016). *Leverage* menggambarkan besarnya perusahaan dalam penggunaan utang, yang dapat diketahui bahwa sebagai DAR, semakin tinggi DAR maka akan semakin banyak hutang yang dibebankan oleh perusahaan maka penghindaran pajak akan menjadi lebih rendah (Sari 2021).

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Panjaitan 2018) yang menyatakan bahwa rasio utang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang tidak dapat mengelola utang dengan baik untuk mendanai aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian dan dampaknya pada laba perusahaan. Dan dengan adanya profitabilitas sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak.

Variabel moderasi X2Z memiliki tingkat signifikansi 0,350 jauh lebih dari 0,05 dan nilai t sebesar 0,938, maka dapat dikatakan bahwa variabel profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dan dapat mengurangi adanya konflik antar manajemen. Adanya investor dalam kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen untuk melakukan kebijakan dalam pengefisiensian tarif pajak untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Tingginya keuntungan dapat dilihat dari nilai profitabilitas perusahaan, dimana investor juga menginginkan profitabilitas yang tinggi, sehingga semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pemilik institusional, maka dapat mengurangi perilaku manajemen internal perusahaan dalam melakukan kecurangan keuangan termasuk penghindaran pajak (Sanchez and Mulyani 2020).

Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Pemilik institusional yang memiliki hak suara terbesar dapat memaksa manajer untuk berfokus terhadap kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk memntingkan diri sendiri (Putri and Putra 2017). Dengan demikian, hasil dari penelitian dengan adanya profitabilitas sebagai moderasi tidak mempengaruhi hubungan *leverage* dan penghindaran pajak.

Variabel moderasi X3Z memiliki tingkat signifikansi 0,803 jauh lebih dari 0,05 dan nilai t sebesar -0,250, maka dapat dikatakan varaibel profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* dalam penelitian ini terkait dengan transaksi piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak berelasi) dimana transaksi ini dilakukan menggunakan harga dibawah harga pasar wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa, dengan memberikan harga yang sanagt rendah maka laba yang diperoleh akan lebih kecil sehingga beban pajak yang harus dibayarkan akan lebih rendah dibandingkan dengan memberikan harga normal (Fitri and Pratiwi 2021).

Profitabilitas yang baik akan menjadikan investor menyampaikan tanggapan yang positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa anggaran yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik. Selain itu, semakin tinggi nilai dari profitabilitas maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin rendah. Tetapi, sebaliknya jika nilai profitabilitasnya rendah maka kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi memiliki peluang untuk memposisikan diri dalam melakukan *tax planning* yang dapat menyusutkan jumlah beban kewajiban perpajaka sehingga akan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara melancarkan transaksi kepada perusahaan aliansi yang berada di luar negeri, sehingga laba berkurang dan pajak yang dibayarkan juga berkurang.

KESIMPULAN dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut: variabel *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu (Sanchez and Mulyani 2020) dan (Putri and Putra 2017), variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurhidayah 2021), (Candra et al. 2021), dan (Masrullah, Mursalim, and Su'un 2018), variabel *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap

penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian (Putri and Mulyani 2020) dan (Alfarizi et al. 2021), profitabilitas tidak dapat memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Sanchez and Mulyani 2020), profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak memoderasi pengaruh secara signifikan pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menguji pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan sebelumnya maka saran untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti menggunakan periode penelitian yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda misalnya di sektor pertambangan, real estate, dan perbankan. Serta dapat menambah atau mengganti variabel independen seperti kepemilikan manajerial, komisaris independen, sales growth, ukuran perusahaan dan komite audit serta menambah variabel moderasi seperti kualitas audit, tanggung jawab perusahaan (CSR) dan *political connection*.

REFERENSI

- Alfarizi, Renal Ijlal, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, and Ayunita Ajengtiyas. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance." *Koferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2(1):898–917.
- Arianandini, Putu Winning, and I. Wayan Ramantha. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance." 22:2088–2116.
- Cahyono, Deddy Dyas. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013." 2(2).
- Candra, Jefry, Julia Anita, and Ninta Katharina. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capita Intensity, Inventory Intensity, Green Accounting Terhadap Tax Avoidance." 5(3):15–33.
- Dewi, Ayu Sahyani, and Anak Agung Ketut Agus Suardika. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (April):699–730.
- Dwiyanti, ida Ayu Intan, and I. Ketut Jati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran." 27:2293–2321.
- Fitri, Anisa, and Adhitiya Putri Pratiwi. 2021. "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN TRANSFER Abstrak." 1(1):330–42.
- Hutapea, Ivan Vandi Rendova, and Vinola Herawaty. 2020. "Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018)." 1–10.
- Luh, Ni, Gde Mahayu, and Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2019. "Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." 338–45.
- Masrullah, Mursalim, and Muhammad Su'un. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." 16(2):142–65.
- Nurhidayah, Leria Pramesti. 2021. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance." 2(1):627–42.
- Panjaitan, Ingrid. 2018. "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 89–107.
- Putri, Nadia, and Susi Dwi Mulyani. 2020. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar* 1(2):1–9.
- Putri, Vidiyanna Rizal, and Bella Irwasyah Putra. 2017. "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal*

- Manajemen Dayasaing* 19(1):1. doi: 10.23917/dayasaing.v19i1.5100.
- Rosa Dewinta, Ida, and Putu Ery Setiawan. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14(3):1584–1615.
- Rozak, Tresna Syah, Arief Tri Hardiyanto, and Haqi Fadilah. 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance." 24(13):379–97.
- Sanchez, Gabriella Regina, and Susi Dwi Mulyani. 2020. "Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moederasi." 1(1):1–8.
- Sari, Agnes Yunita. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." 10(1):51–61.
- Sitanggang, Elfrida Banjarnahor, Haposan. 2020. "Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia." 4.
- Suharno, Bramantiyo Sonny, and Sunarti. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)." 89–100.
- Widiyantoro, Cahya Sukma, and Riris Rotua Sitorus. 2019. "Media Akuntansi Perpajakan Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Media Akuntansi Perpajakan ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta." 4(2):1–10.